

## **ANALISIS PEMANFAATAN LAHAN DISTRIK FEF KABUPATEN TAMBRAUW SEBAGAI PUSAT PEMERINTAHAN**

**Gema Asmandha Purba<sup>1</sup>, Mujiati<sup>2</sup>, Tiurlina Siregar<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

2), 3) Program Magister Perencanaan Wilayah dan Kota  
Program Pascasarjana Universitas Cenderawasih

Alamat Korespondensi  
e-mail: harmonisrante72@yahoo.com

### **ABSTRACT**

*The background introduces Tambrauw Regency's formation and the need for a governmental center, specifically focusing on Fef District as per Indonesian law. The introduction also touches upon the administrative, strategic, and technical aspects that must be considered in selecting a capital. This section discusses theories related to location, spatial order, and urban functions, with references to prominent theories like those of Tarigan (2006) and Yunus (2005). It provides a foundational understanding of urban centers' roles and the criteria for selecting administrative capitals. The research employs documentation study methods, analyzing secondary data from relevant institutions, statistics, and legislation. The analytical approaches include Scalogram Analysis, SWOT Analysis, and Christaller's Central Place Theory, providing a multi-faceted examination of Fef District's suitability. The Scalogram Analysis indicates that Fef ranks sixth in terms of infrastructure, suggesting that other districts may be better prepared as governmental centers. However, Christaller's theory highlights Fef's strategic location as a justification for its selection as the capital. The SWOT analysis outlines strengths, weaknesses, opportunities, and threats, emphasizing the need for accelerated development in Fef to support its role. While Fef's current infrastructure may not be fully adequate, its strategic location supports its potential as the governmental center. The paper suggests that careful planning and development are necessary to transform Fef into a functional capital for Tambrauw Regency.*

*Keywords: Land Suitability, Fef District, Tambrauw Regency, Center of Government, Christaller's Central Place Theory*

## 1. PENDAHULUAN

Salah satu kabupaten Indonesia di Papua Barat adalah Tambrauw. Kabupaten ini didirikan dari bagian dari Kabupaten Sorong dan Kabupaten Manokwari, dan diresmikan pada tanggal 29 Oktober 2008 oleh Mardiyanto, Menteri Dalam Negeri Indonesia.

Dasar hukum pembentukan kabupaten ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56 dengan perubahan Pasal 3 ayat (1) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009, dan kedudukan ibukota dari kabupaten Tambrauw berada di Fef.

Sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah Kabupaten Tambrauw maka dibutuhkan lahan untuk dijadikan pusat pemerintahan yang mana sesuai dengan undang – undang berkedudukan di Distrik Fef.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Teori lokasi adalah ilmu yang mempelajari tata ruang (tata ruang) kegiatan ekonomi. Dengan kata lain, teori lokasi adalah ilmu yang mempelajari alokasi geografis dari sumber-sumber potensial serta hubungannya dengan atau dampaknya terhadap keberadaan berbagai usaha atau kegiatan sosial dan ekonomi (Tarigan, 2006).

Kota biasanya merupakan pemukiman penduduk yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat pelayanan sosial. Oleh karena itu, karena berfungsi sebagai pusat suatu wilayah, kota akan berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi arus produksi, kapital, dan jasa yang saling bergantung (Yunus, 2005).

Memberikan pelayanan kepada wilayah belakangnya (*hinterland services*) adalah fungsi utama kota. Pelayanan ini termasuk fasilitas pemasaran dan layanan jasa, dan sangat bergantung pada

kemampuan kota untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan.

Pada dasarnya, ibukota memiliki fungsi yang kompleks sebagai pusat administrasi pemerintahan, perdagangan, jasa, dan kebudayaan. Kota-kota kecamatan pertama kali ditetapkan sebagai Pusat Kabupaten karena kegiatan ekonomi atau kebudayaan, tetapi kemudian fungsinya menjadi pusat administrasi pemerintahan untuk daerah sekitarnya. Ini adalah karakteristik umum dari pertumbuhan ibukota. (Mc. Gee, 1976 di dalam Muta'ali, 2011). Kabupaten adalah pusat administrasi pemerintahan berkaitan erat dan pusat pelayanan bagi masyarakat, harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengikuti hirarki administrasi pemerintahan.

Lokasi keduanya sangat mempengaruhi keduanya; semakin dekat jarak kedua lokasi, semakin mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pusat pemerintahan terbentuk karena permintaan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang tidak dapat mereka hasilkan sendiri, yang diharapkan oleh semua golongan masyarakat, (Mc. Leen, Marry, 1959 di dalam Muta'ali, 2011).

Lahan dapat didefinisikan sebagai suatu area di permukaan bumi yang mencakup semua bagian biosfer yang dapat dianggap tetap atau siklus yang berada di atas dan di bawahnya. Komponen-komponen ini termasuk atmosfer, tanah, batuan induk, relief, hidrologi, tumbuhan dan hewan, serta semua akibat dari aktivitas manusia di masa lalu dan saat ini, yang semua berdampak pada cara manusia menggunakan lahan saat ini dan di masa mendatang, (Brinkman dan Smyth, 1973; dan FAO, 1976).

Pemanfaatan lahan adalah modifikasi yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan

terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman. Pemanfaatan lahan didefinisikan sebagai “sejumlah pengaturan, aktivitas, dan input yang dilakukan manusia pada tanah tertentu” (FAO, 1997; FAO/UNEP, 1999). Pemanfaatan lahan memiliki efek samping yang buruk seperti pembabatan hutan, erosi, degradasi tanah, pembentukan gurun, dan peningkatan kadar garam pada tanah.

### 3. METODOLOGI PENELITIAN

Sumber data sekunder yang berkaitan dengan masalah penelitian di lokasi penelitian dikumpulkan melalui studi dokumentasi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai sumber. Ini termasuk data statistik, peraturan perundang-undangan, instansi terkait, surat kabar, website, dan publikasi ilmiah dan laporan lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Data utama yang diambil untuk penelitian ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Bappeda Kabupaten Tambrauw, dan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tambrauw. Data primer juga menjadi acuan penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Data yang dikumpulkan akan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab masalah. Penelitian ini menggunakan analisis skalogram, analisis SWOT, dan analisis implikasi teori Christaller.

### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Arahan pengembangan Kawasan perkotaan Fef, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan teknis dan strategis mencakup hal – hal berikut :

1. Kawasan Perkotaan Fef merupakan kawasan baru dikembangkan, sehingga penyusunan perencanaan Teknik ruangnya bukan berdasarkan kecenderungan perkembangan yang telah ada, namun

pada kondisi ideal pembangunan suatu kawasan perkotaan.

2. Kawasan Perkotaan Fef terletak pada kompleks ekologi hulu, yang merupakan pol aliran sungai, sehingga pembangunan harus mempertimbangkan aspek konservasi dan pendayagunaan sumber daya air.
3. Alokasi pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau (RTH), yang merupakan perihal penting untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas iklim mikro serta estetika kawasan menjadi nyaman dan indah.
4. Tahap-tahap pembangunan fisik, haruslah direncanakan dengan seksama sehingga perkembangan pembangunan dapat menampung pengembangan jumlah penduduk maupun jenis dan volume kegiatan di sekitar lokasi.

Berdasarkan karakter permukaan lahan dan penggunaan lahan yang ada, kawasan perkotaan tersebut dikembangkan sebagai kawasan perkotaan. Kawasan perkotaan didefinisikan sebagai wilayah dengan kegiatan utama bukan pertanian, dengan fungsi sebagai tempat permukiman, perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi, menurut Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007.

#### Analisa Skalogram

Variabel penelitian dalam penelitian ini adalah dua (dua) kategori prasarana: pendidikan dan kesehatan. Menurut analisis skalogram, pusat pertumbuhan dan pelayanan, yang mungkin berfungsi sebagai pusat pemerintahan, memiliki peringkat tertinggi dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana dan fasilitas pelayanan di Kabupaten Tambrauw.

Peringkat masing-masing distrik pada Kabupaten Tambrauw terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki tersaji pada Tabel 1.

Tabel 1. Peringkat Distrik Berdasarkan Analisa Skalogram

No	Distrik	Sekolah	Puskesmas	Jumlah	Peringkat
1	Fef	3	3	6	6
2	Syujak	1	2	3	7
3	Abun	5	2	7	5
4	Miyah	4	2	8	4
5	Kwoor	5	2	7	5
6	Sausapor	17	2	19	1
7	Yembun	7	2	9	3
8	Kebar	12	1	13	2
9	Senopi	5	1	6	6
10	Amberba ken	7	-	7	5
11	Mubrani/ Arfu	3	-	3	7
12	Moraid	-	-	-	8
	Jumlah	69	17	86	

Sumber: Hasil Analisa

Berdasarkan Tabel 1, Distrik Sausapor menempati peringkat pertama. Dengan demikian, secara sarana dan prasarana, Distrik Sausapor lebih layak dan lebih siap menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Tambrauw. Distrik Fef berada pada peringkat keenam karena memiliki sarana dan prasarana yang sangat sedikit.

Jika Distrik Fef menjadi pusat pemerintahan, maka diperlukan percepatan pembangunan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang kebutuhan masyarakat.


**Analisa Theory Cristaller**

Dalam menentukan pusat pemerintahan, terdapat banyak teori yang dapat diaplikasikan. Teori Christaller merupakan teori yang biasa digunakan dalam penentuan tempat pusat. Faktor yang mempengaruhi suatu lokasi dikatakan sebagai

pusat kota adalah faktor persebaran pasar dan permukiman serta penghubungnya. Teori ini bergantung pada faktor kondisi geografis yaitu topografi yang relatif datar. Dengan mengaplikasikan teori ini, maka dapat dilihat apakah posisi suatu lokasi cocok dijadikan sebagai pusat berdasarkan faktor kemudahan faktor aksesibilitas.

Pada Gambar 1, mengansumsikan kedudukan Distrik Fef berada pada pusat kota. Berdasarkan teori ini, Distrik Fef dapat berkedudukan sebagai pusat pemerintahan karena letaknya yang strategis yang bisa mencakup wilayah distrik lain di Kabupaten Tambrauw dan juga Kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Tambrauw. Aksesibilitas ke Distrik Fef tidak terlalu jauh jika memperhitungkan jarak tempuh ke distrik lainnya.

Penempatan Distrik Fef sebagai pusat pemerintahan dapat mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tambrauw. Dilihat dari sisi ini, maka Distrik Fef layak untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tambrauw.



Gambar 1. Analisa Teori Christaller Terhadap Lokasi Studi

(Sumber : Hasil Analisa, 2019)

**Analisa SWOT**

Analisa SWOT merupakan salah satu metode analisa untuk melihat dan mengkaji kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari suatu permasalahan. Dalam hal ini,

analisa SWOT digunakan untuk menganalisa kelayakan Distrik Fef sebagai pusat pemerintahan.

Pada Tabel 1. dijabarkan masing – masing unsur dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman jika Distrik Fef dijadikan sebagai pusat pemerintahan. Dari masing – masing unsur, dianalisa strategi atau kebijakan yang sesuai untuk menjawab analisa SWOT tersebut. Berdasarkan hasil analisa, disimpulkan bahwa Distrik Fef dapat dijadikan sebagai pusat pemerintahan, dengan catatan bahwa Distrik Fef harus mengembangkan strategi / kebijakan yang berpengaruh terhadap penempatannya sebagai pusat pemerintahan, seperti percepatan dan pemerataan pembangunan dengan memperhatikan tata guna lahan karena Distrik Fef didominasi oleh hutan lindung.

Diharapkan dengan adanya analisa SWOT, Distrik Fef dapat menjadi pusat pemerintahan yang sesuai dengan kondisi geografisnya, sehingga dapat menjadi pusat pelayanan umum dan pusat kota yang terencana dengan baik.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada Bab IV, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Distrik Fef menjadi Ibukota Kabupaten Tambrauw berdasarkan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan hasil analisa skalogram, Distrik Fef belum layak untuk dijadikan pusat pemerintahan berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki. Berdasarkan hasil analisa SWOT dan hasil analisa teori Christaller, Distrik Fef disimpulkan layak untuk dijadikan sebagai pusat pemerintahan.
2. Lokasi Distrik Fef strategis untuk dijadikan pusat pemerintahan dimana distrik ini

berada di tengah yang dapat menunjang aksesibilitas distrik dan kabupaten lainnya. Hal ini dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan juga pembangunan di Distrik Tambrauw jika perencanaannya berjalan dengan baik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tata guna lahan.

## 6. SARAN

Berdasarkan kesimpulan, maka dapat dirumuskan saran-saran untuk mendukung kasus penelitian ini, antara lain :

1. Pembangunan di Distrik Fef harus dilakukan dengan cepat dan tepat guna, dengan melihat kondisi tata guna lahan, daya dukung dan daya tampung dari perencanaan pembangunan tersebut.
2. Masih tertinggalnya Distrik Fef dibandingkan dengan distrik lainnya menjadikan ini suatu kesempatan yang baik untuk melakukan perencanaan pembangunan yang teratur dan sesuai kebutuhan.

## 7. DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56 dengan perubahan Pasal 3 ayat (1) sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 127/PUU-VII/2009, tanggal 25 Januari 2009, dan kedudukan ibukota dari kabupaten Tambrauw berada di Fef.
- Tarigan,Robinson.(2006). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunus, H.S. 2005. “Manajemen Kota: perspektif spasial”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mc. Gee, 1976 dalam Muta’ali, L. (2011). Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada.
- Mc. Leen, Marry, 1959 dalam Muta’ali, L. (2011). Kapita Selekta Pengembangan Wilayah. Yogyakarta: Badan Penerbit

Fakultas Geografi Universitas Gadjah  
Mada.

Brinkman dan Smyth. (1973). Land evaluation  
for rural purposes. Intern. Inst. Land Recl.  
And Improv (IRLI), Publ. 17, Wigeningen.

FAO and UNEP. 1999. The Future of Our Land:  
Facing the Challenge, Guidelines for  
Integrated Planning for Sustainable  
Management of Land Resources. Rome:  
Land and Water Development Division of  
the Food and Agriculture Organization of  
the United Nations and United Nations  
Environment Programme.

UU No. 26 Tahun 2007. (n.d.). Retrieved from  
[https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007#:~:text=Undang%2Dundang%20\(UU\)%20ini,3501\)%20dan%20dinyatakan%20tidak%20berlaku](https://peraturan.bpk.go.id/Details/39908/uu-no-26-tahun-2007#:~:text=Undang%2Dundang%20(UU)%20ini,3501)%20dan%20dinyatakan%20tidak%20berlaku).